

**TANGGUNGJAWAB INDONESIA SETELAH MERATIFIKASI
ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON AIR SERVICE
(ASEAN OPEN SKY AGREEMENT)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Pada Program Studi S1 Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

LUCKMAN ARIEF HIDAYATULLAH

115010100111146



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

Lembar Persetujuan

Judul : TANGGUNGJAWAB INDONESIA SETELAH MERATIFIKASI
ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON AIR SERVICE
(ASEAN OPEN SKY AGREEMENT)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Pada
Program Studi S1 Dalam Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

Identitas Penulis

Nama : Luckman Arief H

Nim : 115010100111146

Konsentrasi : Hukum Internasional

Jangka Waktu Penelitian : 9 bulan

Di Setujui tanggal :

Menyetujui ;

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Nurdin, SH., M.Hum

Dony Aditya Prasetyo, SH.,

MH

NIP. 196512071986011001

NIK. 86051301110367

Mengetahui,

Ketua bagian Hukum Internasional

Hanif Nur Widhiyanti, S.h., M.Hum

NIP. 197808112002122001

Lembar Pengesahan

TANGGUNGJAWAB INDONESIA SETELAH MERATIFIKASI ASEAN
MULTILATERAL AGREEMENT ON AIR SERVICE
(ASEAN OPEN SKY AGREEMENT)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Luckman Arief H

115010100111146

Skripsi ini telah disahkan oleh majelis penguji pada tanggal:

Menyetujui ;

Ketua Majelis Penguji,

Anggota

Herman Suryokumoro, SH., M.S

NIP. 19560528 198503 1 001

Nurdin, SH., M.Hum

NIP. 19651207 198601 1 001

Dosen Pembimbing

Ketua Bagian Hukum

Internasional

Dony Aditya Prasetyo, SH., MH

NIP. 201208 8660126 2001

Dr.Hanif Nur Widhiyanti,S.H., M.Hum

NIP. 1978081 1200212 2001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Rachmad Safa'at, S.H., M.Si

NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW. yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keIslaman, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Bagi penulis, penyusunan laporan skripsi yang berjudul Tanggung jawab Indonesia setelah meratifikasi ASEAN Multilateral Agreement on Air Service (ASEAN Open Sky Agreement) ini merupakan tugas yang penuh tanggungjawab. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan laporan ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Kalaupun pada akhirnya karya ini dapat terselesaikan tentulah karena beberapa pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Oleh Karena itu penulis sampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, utamanya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Muhammad Sofyan, Ibunda Sri Widayati Isminingsih, dan adik penulis Laksmi Ardayanti S, sert Keluarga besar Bpk. Yasin dan Bpk. Martosiswoyo yang mendukung secara penuh dengan doa, pengertian dan motivasi selama penulis berproses menyelesaikan skripsi ini.

2. Bpk. Nurdin, SH., M.Hum., dan Bpk. Dony Aditya Prasetyo, SH., MH., selaku dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan pikiran, tenaga dan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dengan penuh sabar dan kebijaksanaannya sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hanif Nur Widhiyanti, SH., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah membantu dalam proses bimbingan sehingga skripsi ini terlaksana dengan baik.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si., beserta seluruh jajaran staff Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang .
5. Ibu Adi Kusumaningrum dan seluruh Dosen Hukum Intersaional yang ikut berperan dalam memberikan keilmuannya dan bantuan yang dapat melancarkan penyusunan skripsi ini .
6. Sahabat-sahabat (herman, pelok, lucky, ujek, ucap, mplon dll) yang telah memberikan motivasi dan dukungan terhadap terselesaikannya laporan penelitian ini.
7. Para penghuni Kosan pojok (pimen, gondrong, sule, pak kos), para jajaran PESMA dan ys.Saidah Nur muhammad Mandalawangi Malang yang bersedia menemani dan berkeluh kesah (berproses) bersama.

SER sebagai senja di ufuk terbenamnya sang fajar.

8. Rekan – rekan seperjuangan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, BEM FH UB 2012, EM UB 2013 dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yangtelah memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung demi kelancaran penelitalan ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain iringan do'a yang tulus dan ikhlas semoga amal baik mereka diterima dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Tidak lupa saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Malang, 11 Januari 2018

Luckman Arief H

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Bagan	viii
Daftar Lampiran	viii
Ringkasan	ix
Halaman Persembahan.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pertautan	15
B. Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional	18
C. Ratifikasi dan Praktiknya.....	20
D. Pengesahan Perjanjian Internasional di Indonesia.....	21
E. Kebijakan (<i>policy</i>)	23
F. Implementasi Kebijakan.....	31
G. Open Sky Policy	32
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Sumber Dan Bahan Hukum.....	35
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian	36
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	37
F. Definisi Konseptual.....	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab Negara Indonesia Setelah Meratifikasi *ASEAN*

<i>Multilateral Agreement On Air</i>	43
a. Harmonisasi Hukum penerbangan Internasional dengan nasional	43
b. Tanggung jawab Indonesia dalam regulasi.....	46
c. Peta Permasalahan Penerbangan di Indonesia.....	50
d. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melaksanakan <i>ASEAN</i>	
<i>Multilateral Agreement On Air Service</i>	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	----

LAMPIRAN	81
-----------------------	----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2. Kota-kota akan Terbuka untuk ASEAN <i>Open Sky</i>	61

RINGKASAN

Luckman Arief Hidayatullah, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017, Tanggung jawab Indonesia setelah meratifikasi ASEAN Multilateral Agreement on Air Service (ASEAN Open Sky Agreement), Nurdin, SH., M.Hum, Dony Aditya Prasetyo, SH., MH.

Pada Tulisan ini (Skripsi) penulis mengangkat Tanggung jawab Indonesia setelah meratifikasi ASEAN Multilateral Agreement on Air Service (ASEAN Open Sky Agreement). Penelitian ini di latarbelakangi oleh permasalahan-permasalahan yang masih terjadi di dalam industri penerbangan domestik tentu akan menjadi penghambat saat Open Sky ini benar-benar diterapkan. Masalah kepemilikan asing di tubuh maskapai masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Masalah ketesediaan pilot yang memiliki kualifikasisesuai standart pun belum terselesaikan, sehingga dalam SDM kita masih menjadi kendala. Regulasi yang sangat dirasa kurang memihak pada kebutuhan dan kondisi dunia penerbangan domestik saat ini serta ancaman kedaulatan suatu negara sehingga perlu adanya revitalisasi peraturan yang ada berdasarkan pada aturan-aturan yang bersumber pada hukum nasional dan sumber hukum internasional, sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memenuhi fungsinya. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan tertulis dan pendekatan historis. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, tanggung jawab Indonesia ialah dengan mematuhi dan melaksanakan peraturan bersama yang telah disepakati pada dunia penerbangan internasional dengan mengimplementasikannya kedalam peraturan tertulisnya untuk kegiatan penerbangan dibawah yuridikasinya. Kedua, upaya yang dilakukan Indonesia dalam melaksanakan ASEAN Multilateral Agreement on Air Service ialah dengan memformulasikan regulasi yang ada sesuai dengan kondisi dan keadaan negara saat ini, menyediakan pelaksanaan dalam pemenuhan standarisasi ASEAN Open Sky, serta melindungi kepentingan internasional dan kepentingan nasional.

Kata kunci : Tanggung Jawab negara, Ratifikasi MAAS, dan Open Sky Agreement

SUMMARY

Luckman Arief Hidayatullah, International Law, Faculty of Law, Brawijaya University, 2017, Indonesia's Responsibility after ratifying ASEAN Multilateral Agreement on Air Service (ASEAN Open Sky Agreement), Nurdin, SH., M.Hum, Dony Aditya Prasetyo, SH., MH.

This study presents a discussion on the responsibility carried by Indonesia following the ratification of ASEAN Multilateral Agreement on Air Service (ASEAN Open Sky Agreement). The background of this study is the unsolved problems faced by Indonesian aviation industry which certainly will become an obstacle when Open Sky policy is finally applied in Indonesia. The government has not successfully solved the problem of the foreign ownership in Indonesian airlines and its human resources due to the shortage of qualified pilots. Moreover, the regulation in this country considerably less concerns on the domestic flights' needs and the possible threats of sovereignty. Thus, a revitalisation of the current regulation which is based on the national and international laws is essential as a form of government's efforts in carrying out its function. This research is classified as juridical-normative research which applies an approach to the written regulation and historical approach. The result of this research includes the answer to the formulated problems in the study. First, Indonesia carries a responsibility to obey and actualize the multilateral policy which concerns on the international flights by implementing the policy in the aviation law under its juridic. Second, Indonesia's efforts in actualizing ASEAN Multilateral Agreement on Air Service is done by adapting the policy to the current issues faced by Indonesia, supporting the implementation to meet the standard of ASEAN Open Sky and protecting both international and national concerns.

Keywords: Nation responsibilities, MAAS Ratification, and Open Sky Agreement

